



Kajian Perda Kabupaten Mimika No.21 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan/ Ternak, Hasil Bahan Asal, dan Sarana Produksi Peternakan

Pengantar

Cerita tentang Kabupaten Mimika sesungguhnya hampir sepenuhnya adalah cerita tentang dominasi sektor pertambangan bagi nilai tambah pembangunan daerah tersebut. Lebih khusus lagi adalah cerita tentang keberadaan PT Freeport Indonesia yang mulai menapak kakinya jauh sebelum Mimika menjadi Kabupaten otonom tersendiri (UU No.05/2000 sebagai perubahan UU No.45/1999), yakni sejak penandatanganan kontrak karya pertambangan dengan pihak pemerintah Indonesia pada tahun 1967. Sungguh, pertambangan dan PT Freeport menjadi *icon* terpenting ketika membi-carakan daerah ini.

Namun, tampaknya pemerintah setempat masih merasa tak cukup untuk mengandalkan pasokan bagi pundi-pundinya (APBD) dari sektor tersebut, termasuk sektor-sektor terkait lainnya seperti jasa perhotelan, hiburan atau restoran. Sektor-sektor usaha rakyat dan tak begitu signifikan bagi peningkatan penerimaan Pemda, juga tak luput dari jangkauan pungutan pemerintah. Tak kecuali atas sektor peternakan, yakni Retribusi Pemo-tongan Ternak, Pemeriksaan Ulang dan Instalasi Kandang Karantina Hewan (Perda No.29/2002), Retribusi Izin Usaha Perdagangan Hewan, Bahan Asal Hewan, Pemo-tongan Ternak dan Sarana Produksi Peternakan (Perda No.32/2002), dan —sebagai fokus kajian edisi ini— Retribusi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan/Ternak, Bahan Asal, Hasil Bahan Asal, dan Sarana Produksi Pe-ternakan (Perda No.21/2002).

Ringkasan Isi

Pembuatan Perda No.21 Tahun 2002 berangkat dari dua pertimbangan utama, yakni guna mencukupi kebutu-han rakyat akan ternak/bahan asal ternak/sarana pro-duksi peternakan, dan dalam rangka meningkatkan pen-dapatan daerah serta sebagai upaya menggali sumber-

sumber keuangan daerah (*Lihat Konsiderans*). Untuk dua keperluan tersebut, pemerintah merasa perlu melaku-kan kegiatan pengawasan/pemeriksaan lalu lintas ternak dan mengenakan pungutan atas obyek retribusi terkait aktivitas pemasukan/pengeluaran ternak, bahan asal, ha-sil bahan asal dan sarana produksi peternakan.

Yang dimaksud pemasukan dan pengeluaran hewan/ternak dalam Perda ini adalah pemindahan hewan/ternak dalam keadaan hidup ke dan dari Kabupaten Mimika. Makna pemindahan semacam ini juga berlaku bagi aktivi-tas pemasukan dan pengeluaran bahan asal hewan/ternak, pemasukan dan pengeluaran pakan ternak, dll. Berangkat dari definisi semacam ini, retribusi yang di-maksud dalam Perda ini adalah suatu pembayaran atas pemberian ijin/rekomendasi untuk melakukan pemasu-kan/pengeluaran hewan/ternak, bahan asal, hasil bahan asal, dan sarana produksi peternakan.

Berdasar definisi di atas, obyek retribusi dimaksud di sini terkait aktivitas hukum yang memasukan dan mengeluarkan hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan sapronak ke dan dari Kabupaten Mimika yang harus memperoleh ijin secara tertulis dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya. Tidak termasuk obyek retribusi adalah segala jenis-jenis aktivitas terse-but yang digunakan untuk kepentingan penyelidikan/penelitian ilmiah lainnya, dengan terlebih dahulu menda-pat persetujuan dari Kepala Daerah.

Menyangkut besaran pungutan (retribusi), tingkat peng-gunaan jasa untuk dikenakan retribusi diukur berdasar-kan jumlah dan jenis ternak. Dengan patokan ini, struk-tur dan besarnya tarif retribusi adalah:

- ◆ Hewan/ternak per ekor: dari Rp 200 (anak ayam) sampai Rp 50.000 (sapi, kerbau, dan kuda)
- ◆ Bahan asal hewan/ternak: dari Rp 10/butir (telur), Rp 500/Kg (kulit kambing) sampai Rp 2000/Kg (daging es)

- ◆ Hasil bahan asal hewan/ternak: dari Rp 200/Kg (dendeng) sampai Rp 1000/Kg (sosis)
- ◆ Sapronek: dari Rp 50/dosis (obat-obatan hewan/ternak) sampai Rp 75/Kg (pakan ternak jadi).

Masa retribusi untuk setiap jenis pungutan ini berlaku untuk sekali pemberian ijin.

Analisa dan Penutup

Memungut retribusi atas hewan/ternak tentu bisa dibenarkan, baik secara ekonomis (obyek tersebut memiliki potensi) maupun secara yuridis (tidak melanggar aturan yang lebih tinggi di atasnya, baik UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah maupun jabarannya dalam PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah). Tambahan pula, sejauh pemerintah memiliki imbal jasa (kontra-prestasi) yang nyata kepada wajib retribusi, pengenaan pungutan (retribusi) atas hewan/ternak merupakan hal yang wajar.

Namun, Perda ini tampaknya melampaui skala kewajaran tersebut. **Pertama**, bahwa obyek pungutan (retribusi) dalam Perda ini sudah menjadi obyek pungutan yang ditetapkan dalam Perda lain, seperti soal bahan asal hewan dan sarana produksi hewan (Perda No.32 Tahun 2002) dan soal pemotongan ternak (Perda No.29 Tahun 2002). Dengan demikian tidak saja terjadi pengulangan aturan dan terjadinya tumpang tindih, tetapi juga pungutan ganda atas satu aktivitas atau obyek yang sama atau kurang-lebih sama. Para subyek retribusi tentu mendapat beban tanggungan ganda.

Kedua, pungutan (retribusi) atas kegiatan pemasukan dan pengeluaran hewan/ternak, bahan asal hewan/ternak, hasil bahan asal dan sarana produksi dalam Perda ini bentuk pungutan atas lalu lintas barang antar daerah. Prinsip *free internal trade* yang kita sepakati melalui ratifikasi WTO dengan demikian dicerai dengan hadirnya aturan restriktif semacam ini di level lokal. Secara substansial, hal demikian juga adalah cerminan kebijakan yang menghambat (*non-tariff barrier*) yang menimbulkan biaya berbisnis yang tinggi (*cost of doing business*).

Ketiga, prinsip dasar retribusi yang menekankan adanya imbal jasa (kontra-prestasi) yang nyata dari pemerintah kepada subyek (pembayar) retribusi, justru tidak ditunjukkan dalam Perda ini. Apakah pungutan atas aktivitas pemasukan/pengeluaran barang hewan/barang

tersebut juga disertai upaya-upaya setimpal bagi subyek retribusi? Apakah, misalnya, terhadap hewan yang terbukti mengidap penyakit berdasarkan bukti temuan/pemeriksaan pemerintah lalu akan dikarantina sebagai jasa yang diberikan pemerintah? Apa pun contohnya, pemerintah sepatutnya mencantumkan imbal jasa kongkrit bagi subyek retribusi, sehingga tidak terkesan bahwa pungutan (retribusi) merupakan orientasi utama dari kehadiran Perda ini, bukan aspek regulasi dan pelayanannya.

Dengan menimbang sekurangnya tiga segi persoalan krusial di atas, sulit kiranya untuk tidak menyimpulkan bahwa kehadiran Perda ini lebih menimbulkan ongkos (*cost*) ketimbang menjanjikan keseimbangan dalam hal keuntungan (*benefit*). Kalau pun ada keuntungan, hal itu hanya menguntungkan pemerintah sepihak, sementara masyarakat dan pelaku usaha menderita tanggungan beban yang berat (pungutan ganda) dan sia-sia (tak jelas kontra-prestasinya). Biaya ekonomi tinggi lalu menjadi sesuatu yang potensial terjadi.

Dalam konteks bahwa Pemda Kabupaten Mimika telah cukup terberkati karena kekayaan tambang dan kontribusi pengusahaannya oleh PT Freeport Indonesia, masih menerapkan beban pungutan yang tidak jelas semacam ini terhadap masyarakatnya hanya mengesankan sikap berlebihan dan miskin kualitas argumentasi (lemahnya konsep kebijakan dalam Perda tersebut). Rekomendasi minimalnya kemudian adalah, mengenakan pungutan atas obyek retribusi semacam ternak atau barang-barang semacam ini wajar-wajar saja, namun bentuk pengaturannya yang buruk sebagaimana ditunjuk dalam Perda No.32 Tahun 2002 tersebut tentu tidak bisa dipertahankan. ■

